



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 290/Pid.Sus-LH/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana khusus Lingkungan Hidup dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa - Terdakwa :

#### TERDAKWA I

Nama lengkap : **HASAN GEA**;  
Tempat lahir : Nias;  
Umur/Tanggal lahir: 53/24 Desember 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng,  
Kabupaten Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

#### TERDAKWA II

Nama lengkap : **JOSUA SIREGAR**;  
Tempat lahir : Desa Perbulan;  
Umur/Tanggal lahir: 43/4 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng,  
Kabupaten Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I HASAN GEAdan Terdakwa II YOSUA SIREGAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh advokat dan konsultan hukum Aperius Gea, S.H., M.H., dan Genueri Gea, S.H., berkantor pada kantor hukum Genueri Gea, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km. 21 Blik I Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2017 dan diregister di kantor Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing dibawah nomor: 205/2017 dan 206/2017 tanggal 18-12-2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 290/Pid.Sus-LH/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj tanggal 20 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa I. HASAN GEA bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa I. Hasan Gea bersama-sama dengan Terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon jenis Cingkam di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Adapun cara terdakwa I. Hasan Gea bersama-sama dengan terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batang pohon jenis Cingkam tersebut adalah terdakwa I. Hasan Gea dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Tanika dan 1 (satu) buah senter kepala dan terdakwa II. Josua Siregar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Scott dan 1 (satu) buah senter kepala. Selanjutnya terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar menyalakan mesin Chainsaw milik para terdakwa. Kemudian terdakwa I. Hasan Gea mengarahkan senter kepala yang dipakainya ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam dan mengarahkan mesin Chainsaw yang dalam keadaan menyala ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam tersebut dan selanjutnya secara bergantian kemudian terdakwa II. Josua Siregar mengarahkan senter kepala yang dipakainya ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam dan mengarahkan mesin Chainsaw yang dalam keadaan menyala ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam tersebut sampai 1 (satu) batang pohon cingkam itu jatuh ke tanah;

- Selanjutnya saksi Andi Ginting yang merupakan Kepala Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Kemudian saksi Andi Ginting menemui saksi Adi Subroto Tarigan, saksi Kalimat Tarigan, dan saksi Robinson Bangun yang merupakan masyarakat Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan memberitahukan hal tersebut kepada para saksi. Selanjutnya saksi Andi Ginting menghubungi saksi Edi Irawan Depari yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Mardinding dan memberitahukan bahwa ada orang yang sedang menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib saksi Andi Ginting, saksi Adi Subroto, saksi Kalimat Tarigan, saksi Robinson Bangun, dan saksi Edi Irawan Depari tiba di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan melihat terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar sedang berada di tempat penebangan 1 (satu) batang pohon cingkam yang berada di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar diamankan beserta barang bukti yakni 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merek Tanika, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak oli kotor, 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Scott, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang, 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira Pukul 14.30 Wib, Ahli Nirwan, S.P. dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengecekan bonggol/ tunggul kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar. Berdasarkan pengecekan bonggol/ tunggul pohon kayu tersebut merupakan pohon kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar sesuai dengan Berita Acara Pengecekan Bonggol/ Tunggul Kayu di Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung di Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tanggal 26 Agustus 2017. Selanjutnya Ahli Nirwan, S.P. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) batang pohon yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea dan Josua Siregar. Adapun jenis kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar yakni pohon kayu jenis cingkam dengan panjang 15 (lima belas) meter dan volume 5,57 M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu tanggal 26 Agustus 2017. Kemudian Ahli Nirwan, S.P. melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) ranting pohon kayu yang dipotong oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar. Adapun ranting yang telah dipotong oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar yakni sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan volume 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu tanggal 26 Agustus 2017;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 15.35 Wib, Ahli M. Irpan Lubis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon dan mengambil titik koordinat lokasi penebangan dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) Merk Garmin Met 76 C Xx dan mendapatkan hasil titik koordinat yakni N.03 08'33,5", E98 04'47,5". Selanjutnya Ahli M. Irpan Lubis melakukan Overlay pada Peta Hutan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dengan cara hasil titik koordinat di plot ke Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014. Berdasarkan hasil overlay tersebut, lokasi penebangan 1 (satu) batang pohon yang dilakukan oleh terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar merupakan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan Berita Acara Pengambilan/ Pengecekan Titik Koordinat Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar beserta barang bukti, para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa I. HASAN GEA bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa I. Hasan Gea bersama-sama dengan Terdakwa II. Josua Siregar melakukan penebangan 1 (satu) batang pohon jenis Cingkam di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo secara tidak sah. Adapun cara terdakwa I. Hasan Gea bersama-sama dengan terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon jenis Cingkam tersebut adalah terdakwa I. Hasan Gea dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Tanika dan 1 (satu) buah senter kepala dan terdakwa II. Josua Siregar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Scott dan 1 (satu) buah senter kepala. Selanjutnya terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar menyalakan mesin Chainsaw milik para terdakwa. Kemudian terdakwa I. Hasan Gea mengarahkan senter kepala yang dipakainya ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam dan mengarahkan mesin Chainsaw yang dalam keadaan menyala ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam tersebut dan selanjutnya secara bergantian kemudian terdakwa II. Josua Siregar mengarahkan senter kepala yang dipakainya ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam dan mengarahkan mesin Chainsaw yang dalam keadaan menyala ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam tersebut sampai 1 (satu) batang pohon cingkam itu jatuh ke tanah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya saksi Andi Ginting yang merupakan Kepala Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Kemudian saksi Andi Ginting menemui saksi Adi Subroto Tarigan, saksi Kalimat Tarigan, dan saksi Robinson Bangun yang merupakan masyarakat Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan memberitahukan hal tersebut kepada para saksi. Selanjutnya saksi Andi Ginting menghubungi saksi Edi Irawan Depari yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Mardinding dan memberitahukan bahwa ada orang yang sedang menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib saksi Andi Ginting, saksi Adi Subroto, saksi Kalimat Tarigan, saksi Robinson Bangun, dan saksi Edi Irawan Depari tiba di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan melihat terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar sedang berada di tempat penebangan 1 (satu) batang pohon cingkam yang berada di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar diamankan beserta barang bukti yakni 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merek Tanika, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak oli kotor, 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Scott, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang, 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira Pukul 14.30 Wib, Ahli Nirwan, S.P. dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe melakukan pengecekan bonggol/ tunggul kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar. Berdasarkan pengecekan bonggol/ tunggul pohon kayu tersebut merupakan pohon kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar sesuai dengan Berita Acara Pengecekan Bonggol/ Tunggul Kayu di Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung di Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tanggal 26 Agustus 2017. Selanjutnya Ahli Nirwan, S.P. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) batang pohon yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea dan Josua Siregar. Adapun jenis kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar yakni pohon kayu jenis cingkam dengan panjang 15 (lima belas) meter dan volume 5,57 M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu tanggal 26 Agustus 2017. Kemudian Ahli Nirwan, S.P. melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) ranting pohon kayu yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar. Adapun ranting yang telah dipotong oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar yakni sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan volume 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu tanggal 26 Agustus 2017;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 15.35 Wib, Ahli M. Irpan Lubis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon dan mengambil titik koordinat lokasi penebangan dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) Merk Garmin Met 76 C Xx dan mendapatkan hasil titik koordinat yakni N.03 08'33,5", E98 04'47,5". Selanjutnya Ahli M. Irpan Lubis melakukan Overlay pada Peta Hutan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dengan cara hasil titik koordinat di plot ke Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014. Berdasarkan hasil overlay tersebut, lokasi penebangan 1 (satu) batang pohon yang dilakukan oleh terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar merupakan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan Berita Acara Pengambilan/ Pengecekan Titik Koordinat Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar sedang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Josua Siregar dengan indentitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Josua Siregar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subs. 4 (empat) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Tanika;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Scott;
- 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang yang selanjutnya dipotong menjadi 3 (tiga) potong dengan masing-masing panjang 5 (lima) meter dengan perincian sebagai berikut: diameter 90 (sembilan puluh) cm volume kayu 3,18 (tiga koma delapan belas) m<sup>3</sup>, diameter 60 (enam puluh) cm volume kayu 1,41 (satu koma empat puluh satu) m<sup>3</sup>, diameter 50 (lima puluh) cm volume kayu sebanyak 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) m<sup>3</sup>;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak oli kotor;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.B/LH/2017 tanggal 20 Februari 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Josua Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah",sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Tanika;
  - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Scott;
  - 1 (satu) buah senter kepala;
  - 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang dengan panjang 15 (lima belas meter);
  - 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam dengan perincian 3 (tiga) batang belahan ranting pohon kayu jenis pohon kayu cingkam yang telah dibelah sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan 14 (empat belas) batang ranting pohon cingkam yang telah dipotong sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh);

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak oli kotor;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.B/LH/2017 tanggal 20 Februari 2018 tersebut baik Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 1/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Kbj tertanggal 26 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa –Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya dan Tanggal 27 Pebruari 2018 atas nama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada masing-masing Para Terdakwa berdasarkan Relas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Maret 2018 dan selanjutnya kontra memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Maret 2018, namun relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tersebut para terdakwa tidak bersedia menanda tangani relas pemberitahuan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj, masing masing tertanggal 6 Maret 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 13 Maret 2018 ditujukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 5 Maret 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang bersidang di Tiga Binanga Pemeriksa Perkara Pidana Nomor: 298/Pid.B/LH/2017/PN.Kbj, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**V i d e :** Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi Parman Hutasoit dimana memberikan keterangan pada persidangan bahwa Saksi Parman Hutasoit yang memperkerjakan Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar untuk menebang pohon kayu milik Saksi Parman Hutasoit untuk dijadikan tiang naga dan Saksi Parman Hutasoit yang memberi upah Para Terdakwa dengan memberi panjar upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus Ribu Rupiah) dan sisanya akan dihitung setelah selesai bekerja dan Saksi Parman Hutasoit yang menyuruh Terdakwa I Hasan Gea dan terdakwa II Yosua Siregar untuk bekerja pada sore hari hingga selesai karena mobil yang mengangkut kayu sudah datang..
- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: “Pada Kamis tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar melakukan pekerjaan menebang pohon dari sore hingga malam hari dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang karena Para Terdakwa sudah mengetahui kalau Pohon yang mau dikerjakan tersebut adalah berada di kawasan hutan lindung, pada hal sesuai dengan fakta dipersidangan tidak ada satu pun bukti atau petunjuk atau pengakuan para Terdakwa selain dari pada perintah dari Saksi Parman Hutasoit.  
Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127), sebagaimana kami tuliskan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutinya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada diri pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

- c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai Profesi Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar sebagai Tukan Shainsow kayu yang hanya bekerja pada saat jasanya dipakai oleh siapa saja yang artinya : Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar tidak mengetahui adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa serta tanda atau batas yang menunjukkan bahwa tempat yang akan dikerjakan oleh Terdakwa I Hasan Gea dan terdakwa II Yosua Siregar adalah Kawasan Hutan Lindung tetapi Para Terdakwa hanya melihat Perladangan Masyarakat dengan tanaman Jagung, Coklat dal Lain – lain termasuk perladangan Parman Hutasoit atau tempat berdirinya Pohon yang dikerjakan Oleh terdakwa I Hasan Gea dan terdakwa II Yosua Siregar;
- d. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pembuktian dipersidangan dimana dari awal persidangan bukti berupa kayu cingkam tidak pernah diperlihatkan sehingga Terdakwa I Hasan Gea dan terdakwa II Yosua Siregar membantahnya. Pada hal membuktikan dipersidangan pengertiannya adalah memperlihatkan bukti dipersidangan, dan juga kalau kita melihat Putusan MA RI No 125 K/Kr/1960 tanggal 13 November 1960, Barang bukti harus diperlihatkan kepada saksi – saksi dipersidangan.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Unsur Secara Melawan Hukum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar.

3. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Pemohon banding (Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa Yosua Siregar) yang hanya sebagai korban serta Tumbal dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis yang menyidangkan Permohonan Banding ini supaya Mengadili Sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar untuk seluruhnya;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Register Perkara No. 298 / Pid.B/LH/2017/PN Kbj, tertanggal 20 Februari 2018, atas nama Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa I Hasan Gea dan terdakwa II Yosua Siregar tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Turut Serta Melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa I Hasan Gea dan terdakwa II Yosua Siregar dibebaskan dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
4. Memerintahkan Pemohon banding/Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar segera dibebaskan dari Tahanan/dikeluarkan dari Tahanan;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

**Atau** : Bila Majelis Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan Perkara Banding Ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj, tanggal 20 Februari 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berikut Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua telah tepat dan benar, karenanya pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, mengingat dalam perkara ini terdapat hal hal yang memberatkan, yaitu:

- Perbuatan Terdakwa didalam kawasan Hutan Lindung;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan didalam hari secara sembunyi-sembunyi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan berkurangnya spesies tanaman kayu Cingkam yang sudah berumur puluhan tahun;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak bisa diperbaiki (irreparable damage);
- Alasan banding para Terdakwa hanya disuruh dan tidak mengetahui bahwa kayu Cingkam dilindungi tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa bertanggung jawab dihadapan hukum pidana terhadap apa yang telah terbukti dilakukannya;
- Tanggung jawab pidana pihak lain yang terkait adalah kewenangan penyidik sepenuhnya;
- Bahwa masyarakat luas perlu diberi pelajaran melalui putusan ini mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga selengkapnyanya menjadi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUH.Pidana, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj, tanggal 20 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Josua Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) unit mesin chainsaw merk Tanika;
    - 1(satu) unit mesin chainsaw merk Scott;
    - 1(satu) buah senter kepala;
    - 1(satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang dengan panjang 15(lima belas meter);
    - 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam dengan perincian 3 (tiga) batang belahan ranting pohon kayu jenis pohon kayu cingkam yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibelah sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan 14 (empat belas) batang ranting pohon cingkam yang telah dipotong sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh);

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak oli kotor;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 25 April 2018 oleh kami, PRASETYO IBNU ASAMARA, SH, MH selaku Hakim Ketua, Dr. ALBERTINA HO. SH MH dan SUWIDYA, SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 27 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

dto

1. Dr. ALBERTINA HO. SH.,MH PRASETYO IBNU ASAMARA, SH.,MH

dto

2. SUWIDYA,SH.LLM.

Hakim Ketua

dto

Panitera Pengganti

dto

HERMAN SEBAYANG, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 290 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)